

Analisis Penerapan Hifz Al-Mal dalam Sistem Transaksi Berbasis Koin Kayu di Wisata Pasar Kebun

Dela Elisia Putri¹, Subairi Syamsuri²

Universitas Islam Negeri Madura^{1,2}

delaptr28@gmail.com¹, subairisyamsuri@uinmadura.ac.id²

ABSTRACT.

This study aims to analyze the implementation of the wooden coin transaction system at Pasar Kebun tourist market. The research employed a descriptive qualitative approach using observation, interviews, and documentation as data collection methods. The informants consisted of market managers, traders, and visitors who were directly involved in the transaction process. The findings indicate that the wooden coin system is implemented through a mechanism in which visitors exchange cash for wooden coins that serve as the primary means of payment within the market. This system provides several benefits, particularly for traders, as transactions become simpler, more standardized, and more efficient in calculating sales revenue. For visitors, the use of wooden coins creates a unique shopping experience while helping them manage and control their spending during their visit. Furthermore, the system contributes to more organized transactions and facilitates transaction management within the market environment. The main challenge identified is the initial difficulty experienced by some visitors in understanding and adapting to the wooden coin mechanism. However, this challenge does not result in significant financial losses and can be addressed through adequate information provided by market management. Overall, the wooden coin transaction system supports transaction orderliness, enhances economic efficiency, and aligns with the principle of Hifz al-Mal, which emphasizes the protection and responsible management of wealth in accordance with Islamic principles.

Keywords: *Wooden Coins, Transaction System, Hifz Al-Mal, Kebun Market*

ABSTRAK.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem transaksi koin kayu di Wisata Pasar Kebun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan terdiri dari pengelola pasar, pedagang, dan pengunjung yang terlibat langsung dalam proses transaksi. Temuan menunjukkan bahwa sistem koin kayu diimplementasikan melalui mekanisme di mana pengunjung menukar uang tunai dengan koin kayu yang berfungsi sebagai alat pembayaran utama di dalam pasar. Sistem ini memberikan beberapa manfaat, khususnya bagi pedagang, karena transaksi menjadi lebih sederhana, lebih seragam, dan lebih efisien dalam menghitung pendapatan penjualan. Bagi pengunjung, penggunaan koin kayu menciptakan pengalaman belanja yang unik sekaligus membantu mereka mengelola dan mengendalikan pengeluaran selama kunjungan mereka. Lebih lanjut, sistem ini berkontribusi pada transaksi yang lebih terorganisir dan memfasilitasi manajemen transaksi dalam lingkungan pasar. Tantangan utama yang diidentifikasi adalah kesulitan awal yang dialami oleh beberapa pengunjung dalam memahami dan beradaptasi dengan mekanisme koin kayu. Namun, tantangan ini tidak mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan dan dapat diatasi melalui informasi yang tepat dari pengelola pasar. Secara keseluruhan, sistem transaksi koin kayu mendukung keteraturan transaksi, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan selaras dengan prinsip Hifz al-

Mal yang merupakan upaya menjaga dan mengelola harta secara bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kata kunci: Koin Kayu, Sistem Transaksi, Hifz Al-Mal, Pasar Kebbun

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor pariwisata berbasis ekonomi kreatif di Indonesia telah menghasilkan berbagai inovasi dalam sistem transaksi yang khas, sebagai bagian dari upaya memperkuat daya tarik destinasi wisata sekaligus melestarikan nilai-nilai budaya lokal (Riyana et al., 2025). Contoh konkret dari fenomena ini dapat dilihat di Wisata Pasar *Kebbun* yang terletak di Desa Saroka, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep. Pasar ini buka setiap hari Minggu dan juga membuka pasar saat malam hari yaitu setiap tanggal 15 dalam penanggalan Madura atau tepat pada saat bulan purnama. Pasar ini mengusung konsep pasar tradisional Madura yang klasik, ditandai dengan penggunaan lapak berbahan bambu, kuliner khas Madura yang langka, serta sistem transaksi yang tidak melibatkan uang rupiah secara langsung, melainkan menggunakan koin kayu dengan nilai tukar Rp2.500 per keping. Inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung karena menghadirkan suasana tradisional yang lebih khas dan bernuansa budaya lokal.

Koin kayu pada sistem transaksi wisata berfungsi sebagai alat tukar pengganti uang yang hanya berlaku dalam batas kawasan pasar. Wisatawan diwajibkan untuk menukarkan uang rupiah mereka dengan koin kayu sebelum melakukan transaksi. Penggunaan koin kayu sebagai alat transaksi di Wisata Pasar *Kebbun* pada dasarnya bertujuan untuk mempermudah sistem pembayaran sekaligus memperkuat identitas budaya wisata. Kehadiran sistem koin kayu ini mencerminkan bagaimana inovasi berbasis kearifan lokal dapat di lihat sebagai daya tarik wisata yang unik, dan juga di sisi lain sebagai mekanisme pengelolaan transaksi yang membedakan pasar tradisional dari pasar konvensional pada umumnya (Zulhuda et al., 2025). Berdasarkan hasil observasi pendahuluan yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa pedagang yang aktif melakukan aktivitas jual beli menggunakan sistem transaksi berbasis koin kayu. Para pedagang menjual berbagai jenis kuliner dan jajanan tradisional khas Madura yang menjadi daya tarik utama pasar wisata tersebut.

Tabel 1. Data Awal Pedagang di Wisata Pasar *Kebbun*

Sumber: Hasil Observasi Peneliti, 2026.

NO	Nama Pedagang	Jenis Dagangan
1.	Ibu Rus	Es Cendol Dawet
2.	Ibu Diana	Sempol
3.	Ibu Erfin	Bakdabak
4.	Ibu Hatija	Es Goreng
5.	Ibu Fatima	Urap Sayur
6.	Ibu Siti	Nasi Jagung

7.	Ibu Dania	Es Dung Dung
----	-----------	--------------

Dalam perspektif ekonomi Islam, setiap mekanisme transaksi harus sejalan dengan prinsip *hifz al-mal* (pemeliharaan harta) yang merupakan salah satu unsur *maqashid syariah*, yaitu kerangka tujuan hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Dalam karya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Abu Ishaq Al-Shatibi menjelaskan bahwa lima unsur pokok yang wajib dipelihara dalam *Maqashid Syariah*, yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*, di mana kelima unsur tersebut bersifat hierarkis dan saling melengkapi dalam membentuk sistem nilai Islam yang komprehensif (Dede Nurwahidah et al., 2024). Di antara kelima unsur tersebut, *hifz al-mal* menempati posisi yang sangat strategis dalam konteks muamalah, karena mencakup perlindungan dan pengelolaan harta yang bertanggung jawab, distribusi yang adil, serta penghindaran dari segala bentuk pemborosan maupun penyalahgunaan dalam pemanfaatannya. Setiap akad dan transaksi yang melibatkan perpindahan kepemilikan harta dibangun di atas tiga unsur pokok, yaitu kejelasan (*tabayyun*), kerelaan antar pihak (*antaroddin*), dan terbebas dari *gharar* (ketidakjelasan) yang berpotensi menyebabkan kerugian pada salah satu pihak. Oleh karena itu, penerapan *hifz al-mal* dalam sebuah sistem transaksi tidak hanya ditinjau dari keabsahan akad, melainkan juga dari sejauh mana mekanisme transaksi tersebut mampu melindungi hak-hak seluruh pihak yang terlibat secara adil (Saifuddin & Eva Wildani Febrianti, 2025).

Terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki relevansi signifikan dengan kajian dalam penelitian ini, khususnya yang berkaitan dengan sistem transaksi menggunakan koin sebagai alat tukar dalam perspektif hukum Islam. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Luluk Zakiatus Sholikhah et al., (2025) berjudul "Eksplorasi Nilai Filosofis dan Sistem Tukar Koin terhadap Aktivitas Jual Beli di Pasar Sarwono." Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa praktik tukar koin tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis yang memperlancar mekanisme transaksi di pasar, melainkan juga berperan strategis dalam menjaga stabilitas harga antar pedagang serta meningkatkan efisiensi transaksi melalui pengurangan ketergantungan terhadap uang tunai konvensional. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Meilan Shinta Muharramah (2022) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Alat Tukar Koin Kereweng (Studi Kasus di Kuliner Tradisional Dhopleng Wonogiri)." Penelitian ini mengkaji secara mendalam praktik penggunaan koin kereweng kayu sebagai media tukar dalam transaksi kuliner tradisional, sekaligus melakukan analisis kritis terhadap praktik tersebut berdasarkan rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rohmatul Aza & Defi Nofitasari (2023) dengan judul "Transaksi Jual Beli dengan Koin Kayu di Peken Lawas Candimulyo Madiun (Sebuah Tinjauan Hukum Islam)." Penelitian ini menyimpulkan bahwa transaksi jual beli menggunakan koin kayu dapat dikategorikan sah menurut hukum Islam, mengingat telah terpenuhinya unsur kesepakatan di antara kedua belah pihak, penyerahan objek transaksi pada

waktu akad, serta objek yang dipertukarkan bukan merupakan barang yang dilarang oleh syara'.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, dapat diidentifikasi bahwa kajian yang ada umumnya berfokus pada tiga aspek pokok, yaitu mekanisme operasional penggunaan koin kayu, nilai-nilai filosofis yang melandasinya, serta keabsahan praktik transaksi tersebut dalam perspektif hukum Islam. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan kesimpulan yang seragam, yakni bahwa transaksi menggunakan koin kayu diperbolehkan dalam syariat Islam selama memenuhi rukun dan ketentuan yang berlaku dalam jual beli. Namun demikian, terdapat kekosongan kajian yang cukup signifikan dalam penelitian-penelitian tersebut. Pembahasan yang ada cenderung terbatas pada aspek legalitas akad, tanpa mengembangkan analisis ke ranah yang lebih mendalam, yaitu terkait perlindungan dan pemeliharaan harta dalam kerangka maqashid syariah, khususnya hifz al-mal. Padahal, aspek ini mencakup upaya menjaga harta dari berbagai bentuk ketidakadilan, pengelolaan yang amanah, distribusi yang berkeadilan, serta pencegahan terhadap pemborosan dan penyalahgunaan (Marhanian et al., 2024). Berdasarkan identifikasi kesenjangan tersebut, penelitian ini dihadirkan sebagai upaya untuk mengisi kekosongan akademik yang belum banyak disentuh oleh studi-studi sebelumnya. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan analisis yang tidak hanya berfokus pada penilaian keabsahan transaksi menggunakan koin kayu, tetapi juga secara komprehensif menelaah kesesuaiannya dengan tujuan syariah, khususnya dalam menjaga dan melindungi harta (hifz al-mal) sebagai salah satu pilar utama dalam maqashid syariah.

Di sinilah terletak perbedaan penelitian ini, sehingga penulis berpendapat bahwa penting untuk melakukan penelitian yang tidak hanya menilai keabsahan, tetapi juga mengevaluasi apakah sistem koin kayu tersebut telah sesuai dengan tujuan syariah dalam menjaga harta. Fenomena ini penting untuk diteliti karena menunjukkan bahwa praktik transaksi ekonomi tidak terbatas pada sistem keuangan formal, melainkan juga dapat hidup dalam mekanisme pasar tradisional yang mengedepankan nilai-nilai syariah, keunikan budaya lokal, serta kepercayaan antara pengelola dan wisatawan. Selain itu, praktik ini mencerminkan adanya dimensi perlindungan harta yang perlu dikaji lebih mendalam, mengingat wisatawan menyerahkan nilai uang mereka kepada pengelola dalam bentuk koin sebelum transaksi jual beli yang berlangsung. Hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip hifz mal dalam maqashid syariah berfungsi tidak hanya dalam sistem keuangan modern, tetapi juga harus dijadikan kerangka evaluasi untuk praktik ekonomi lokal yang berkembang di kalangan masyarakat, meskipun sering kali tidak disadari secara eksplisit oleh para pelakunya.

TINJAUAN LITERATUR

Maqashid Syariah

Maqashid Syariah ditinjau dari *lughawi* (bahasa), dibagi dari dua kata, yaitu Maqashid dan Syariah. Yang berarti tujuan atau maksud, dan Syariah yang berarti

hukum atau aturan Islam. Secara istilah, maqashid syariah diartikan sebagai tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan oleh syariat Islam demi terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya manusia dari kerusakan atau kemudaratatan. Konsep ini menjadi dasar penting dalam hukum Islam karena setiap ketentuan syariah pada hakikatnya bertujuan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun akhirat (Denti Amaliya, 2024). Al-Juwaini mempercayai bahwa hukum Islam tidak hanya dipahami berdasarkan makna tekstual *nash*, melainkan juga harus memperhatikan tujuan dan hikmah yang melatarbelakangi penetapannya. Menurutny, seluruh ketentuan syariat diturunkan untuk menghadirkan kemaslahatan bagi manusia sekaligus mencegah berbagai bentuk kemudaratatan. Atas dasar pemikiran tersebut, Al-Juwaini mengembangkan konsep hierarki maslahat yang kemudian menjadi salah satu pijakan penting dalam teori maqashid syariah. Hierarki tersebut terdiri atas tiga tingkatan:

1. *Dharuriyyat* (kebutuhan primer) yaitu kebutuhan pokok yang sangat esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka dapat menimbulkan kerusakan yang serius dalam kehidupan.
2. *Hajiyyat* (kebutuhan sekunder) yaitu kebutuhan pendukung yang berfungsi mempermudah pemenuhan kebutuhan pokok. Ketidakhadirannya tidak mengancam keberlangsungan hidup, tetapi dapat menimbulkan kesulitan dan beban dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
3. *Tahsiniyyat* (kebutuhan tersier) yaitu kebutuhan yang bersifat pelengkap dan bertujuan menyempurnakan kualitas kehidupan manusia melalui penerapan nilai-nilai moral, etika, dan estetika yang baik (Fahrur Rozi, Tutik Hamidah, 2022).

Menurut Imam Al-Ghazali, maqashid syariah memiliki lima unsur utama yang dikenal sebagai *al-dharuriyyat al-khams*. Kelima unsur tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dijaga demi terciptanya kemaslahatan dalam kehidupan. Lima unsur utama maqashid syariah meliputi, Hifz ad-din (menjaga agama) memiliki tujuan untuk melindungi iman dan praktik ibadah umat manusia agar dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, seperti mengenai ibadah, dakwah, serta larangan terhadap tindakan yang dapat merusak keimanan. Hifz an-nafs (menjaga jiwa) berfokus pada perlindungan kehidupan manusia dari berbagai bentuk ancaman dan bahaya. Dalam Islam, tindakan pembunuhan, kekerasan, dan perbuatan lain yang mengancam keselamatan manusia itu dilarang. Hifz al-'aql (menjaga akal) berkenaan dengan perlindungan kemampuan berpikir manusia. Akal memiliki peranan yang signifikan sebagai alat untuk memahami ilmu pengetahuan serta membedakan antara yang baik dan yang buruk. Oleh karena itu, Islam melarang konsumsi alkohol, narkoba, dan segala sesuatu yang dapat merusak akal. Hifz an-nasl (menjaga keturunan) bertujuan untuk memastikan keberlangsungan generasi manusia melalui pernikahan yang sah serta melindungi institusi keluarga dan melarang perbuatan yang dapat merusak keturunan serta moral masyarakat. Hifz al-mal (menjaga harta) bertujuan untuk melindungi hak kepemilikan dan penggunaan harta agar diperoleh dan dimanfaatkan secara halal dan adil. Dalam praktiknya, Islam

melarang praktik riba, penipuan, gharar, pencurian, serta segala bentuk transaksi yang merugikan pihak lain. Konsep ini menjadi landasan penting dalam aktivitas ekonomi Islam karena berkaitan dengan perlindungan hak ekonomi masyarakat (Ahsanul Amal et al., 2024).

Konsep Hifz Al-Mal

Hifz al-mal merupakan salah satu unsur utama dalam maqashid syariah yang berarti menjaga atau melindungi harta. Dalam ekonomi Islam, hifz al-mal bertujuan melindungi hak kepemilikan harta agar diperoleh, digunakan, dan didistribusikan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Konsep ini tidak hanya berfokus pada perlindungan harta dari kehilangan atau kerusakan, tetapi juga memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan secara adil, transparan, dan tidak merugikan pihak lain (Zailani et al., 2023). Harta merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dijaga keberadaannya karena memiliki peran penting dalam keberlangsungan hidup manusia. Oleh sebab itu, Islam mengatur berbagai ketentuan muamalah guna melindungi hak ekonomi masyarakat dari praktik yang merugikan seperti riba, penipuan, dan gharar.

Selain itu, hifz al-mal juga menekankan pentingnya keamanan transaksi, kejelasan alat tukar, serta transparansi dalam aktivitas ekonomi agar tidak menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu. Penelitian yang dilakukan oleh Arifyanto (2025) bahwa hifz al-mal tidak sekedar berkaitan dengan menjaga harta dari kehilangan, akan tetapi meliputi pengelolaan harta secara amanah, distribusi yang adil, serta pemanfaatan harta untuk kemaslahatan masyarakat secara luas. Penelitian tersebut menegaskan bahwa prinsip perlindungan harta dalam Islam harus diterapkan dalam seluruh aktivitas ekonomi, baik pada sistem keuangan, perdagangan, maupun mekanisme transaksi yang berkembang di masyarakat modern. Dengan demikian, hifz al-mal tidak hanya berperan sebagai konsep hukum dalam Islam, melainkan juga sebagai landasan etis dalam membangun sistem ekonomi yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, konsep hifz al-mal digunakan sebagai landasan teoritis utama untuk menganalisis sistem transaksi berbasis koin kayu yang dipakai sebagai alat tukar alternatif dapat dikaji dari aspek perlindungan harta, kejelasan nilai tukar, keamanan transaksi, serta keadilan dalam proses jual beli antara pedagang dan konsumen. Apabila sistem transaksi tersebut mampu menciptakan transparansi, memberikan manfaat ekonomi, serta tidak merugikan salah satu pihak, maka praktik tersebut dapat mencerminkan penerapan prinsip hifz al-mal dalam aktivitas ekonomi berbasis wisata dan budaya lokal.

Sistem Transaksi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, transaksi termasuk dalam kegiatan muamalah, yaitu interaksi antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup, khususnya dalam bidang ekonomi dan sosial. Muamalah meliputi berbagai bentuk kegiatan ekonomi, seperti transaksi jual beli dan sewa-menyewa, utang piutang, dan

kerja sama usaha yang dilakukan sesuai ketentuan syariat Islam. Pada dasarnya, Islam memperbolehkan segala bentuk transaksi selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah dan tidak mengandung unsur dilarang seperti riba, gharar, maupun penipuan (Dewi Maharani Muhammad Yusuf, 2020). Dalam Islam, transaksi tidak semata-mata ditujukan untuk memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga harus menjunjung tinggi prinsip keadilan. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi dalam Islam selalu dikaitkan dengan nilai moral dan etika agar tercipta sistem ekonomi yang sehat dan berkeadilan. Transaksi syariah tidak semata-mata bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga menekankan nilai moral, etika, serta perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, Islam menetapkan beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi agar transaksi berjalan sesuai dengan ketentuan syariat dan terhindar dari praktik yang merugikan masyarakat (Syaripudin et al., 2023).

Salah satu prinsip utama dalam transaksi syariah ialah prinsip kerelaan atau an-taradhin. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap transaksi harus dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dan kerelaan para pihak yang terlibat tanpa adanya tekanan. Suatu transaksi dianggap sah apabila penjual dan pembeli sama-sama ridha terhadap akad yang disepakati sehingga tidak menimbulkan kerugian (Suparman Kholil, 2025). Hal tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 yang menyatakan bahwa harta tidak diperoleh dengan cara yang batil, tetapi harus melalui aktivitas perdagangan yang dilandasi prinsip kerelaan antara para pihak. Prinsip tersebut dapat dilihat dalam penelitian ini melalui penggunaan sistem transaksi berbasis koin kayu di Wisata Pasar *Kebun*, di mana pedagang dan pengunjung secara sukarela dalam penggunaan koin kayu sebagai alat tukar dalam proses jual beli. Selain prinsip kerelaan, transaksi syariah juga menekankan pentingnya kejelasan akad dalam setiap aktivitas ekonomi. Akad merupakan perjanjian atau kesepakatan yang menjadi dasar dalam suatu transaksi yang harus dilakukan secara jelas dan transparan, baik terkait harga, kualitas barang, jumlah, waktu penyerahan, maupun mekanisme pembayaran. Apabila akad mengandung unsur ketidakjelasan, maka transaksi dapat mengarah pada praktik gharar yang dilarang dalam Islam karena dapat merugikan salah satu pihak (Atik Devi Kusuma et al., 2024). Dalam kaitannya dengan penelitian ini, prinsip kejelasan akad dapat dianalisis melalui kejelasan nilai tukar koin kayu, mekanisme penukaran uang menjadi koin, serta aturan penggunaan koin kayu dalam transaksi di pasar *Kebun*.

Prinsip berikutnya yang juga sangat penting dalam transaksi syariah adalah kejujuran. Kejujuran merupakan nilai utama dalam transaksi syariah. Penjual dan pembeli diwajibkan menyampaikan informasi secara benar mengenai kondisi barang, harga, kualitas, maupun mekanisme transaksi. Syariat Islam menegaskan larangan terhadap praktik penipuan, manipulasi, serta menyembunyikan cacat barang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan amanah dalam muamalah (Nizar, 2018). Penerapan prinsip kejujuran dilihat dari bagaimana pedagang menetapkan harga sesuai jumlah koin kayu yang berlaku dan tidak melakukan manipulasi dalam proses sehingga tercipta sistem transaksi yang sehat dan berkeadilan. Selain itu, transaksi

syariah juga berlandaskan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan yang bertujuan menciptakan kemaslahatan bersama dan menjaga keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Setiap aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat serta tidak menimbulkan mudarat bagi individu maupun masyarakat luas (Annisa et al., 2025). Prinsip keadilan dalam penelitian ini dapat dilihat melalui sistem transaksi koin kayu yang tidak hanya menjadi alat pembayaran, tetapi juga berperan dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat lokal dan meningkatkan daya tarik Wisata Pasar *Kebun*. Dengan demikian, sistem tersebut dapat dianalisis kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam serta konsep hifz al-mal.

Wisata Pasar Tradisional

Wisata berbasis budaya lokal merupakan bentuk pariwisata yang mengangkat nilai-nilai budaya, adat istiadat, tradisi, serta kearifan lokal masyarakat sebagai daya tarik utama wisata. Konsep wisata ini tidak hanya bertujuan memberikan hiburan kepada pengunjung, tetapi juga menjadi sarana pelestarian budaya dan identitas daerah. Menurut penelitian, wisata budaya mampu menciptakan hubungan antara pelestarian budaya dengan peningkatan ekonomi masyarakat lokal melalui keterlibatan masyarakat dalam aktivitas wisata (Sugiyarto & Amaruli, 2018). Selain itu, wisata berbasis budaya lokal juga berkontribusi memperkuat identitas sosial masyarakat dan mempertahankan nilai-nilai tradisional di tengah perkembangan modernisasi. Wisata Pasar *Kebun* termasuk wisata yang mengangkat nuansa tradisional melalui penggunaan sistem transaksi berbasis koin kayu sebagai bagian dari identitas budaya lokal.

Wisata Pasar *Kebun* termasuk wisata yang mengangkat nuansa tradisional melalui penggunaan sistem transaksi berbasis koin kayu sebagai bagian dari identitas budaya lokal. Selain meningkatkan pendapatan masyarakat, pasar wisata juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan memperkuat perputaran ekonomi di lingkungan sekitar (Eloya et al., 2025). Dalam perspektif ekonomi lokal, pasar wisata berfungsi sebagai sarana distribusi produk masyarakat sekaligus media promosi budaya daerah. Maka dari itu, keberadaan pasar wisata tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga fungsi sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, penggunaan sistem transaksi berbasis koin kayu di Wisata Pasar *Kebun* dapat menjadi strategi untuk memperkuat ekonomi lokal karena seluruh aktivitas transaksi dilakukan di dalam kawasan wisata sehingga mendorong interaksi ekonomi antara pengunjung dan pedagang lokal.

Praktik ekonomi tradisional merupakan aktivitas ekonomi yang masih mempertahankan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat (Fahmi et al., 2024). Nilai tradisional dalam kegiatan ekonomi biasanya tercermin melalui pola interaksi sosial, semangat gotong royong, kejujuran, kesederhanaan, dan penggunaan sistem transaksi khas sesuai budaya setempat. Dalam konteks pasar tradisional wisata, nilai budaya tidak hanya terlihat pada produk yang dijual, tetapi juga pada sistem transaksi, cara pelayanan, dan suasana pasar yang dibangun. Penggunaan koin kayu sebagai alat transaksi di Wisata Pasar *Kebun* menjadi salah satu bentuk

pelestarian nilai tradisional dalam praktik ekonomi modern. Dalam perspektif hifz al-mal, praktik ekonomi berbasis budaya lokal dapat dianalisis dari aspek keadilan transaksi, kejelasan alat tukar, serta manfaat ekonomi yang diberikan kepada masyarakat. Dengan demikian, pasar wisata tradisional tidak hanya berperan sebagai sarana kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari ekonomi lokal yang mendukung pelestarian budaya dan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Hanyfah et al., 2022). Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena sosial, khususnya terkait penerapan prinsip hifz al-mal dalam sistem transaksi berbasis koin kayu di Wisata Pasar *Kebun*. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial, terutama terkait penerapan prinsip hifz al-mal dalam sistem transaksi. Lokasi penelitian ini dilakukan di Wisata Pasar *Kebun* Desa Saroka, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Waktu pelaksanaan dilaksanakan pada tahun 2026. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami secara lebih rinci proses transaksi, interaksi antar pelaku ekonomi, serta makna yang terkandung dalam penggunaan koin kayu sebagai alat tukar dalam aktivitas jual beli di kawasan wisata tersebut.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua jenis sumber, yaitu data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi lapangan serta wawancara mendalam agar peneliti dapat melihat secara langsung praktik transaksi yang berlangsung di lapangan, mulai dari proses penukaran uang rupiah menjadi koin kayu hingga kegiatan jual beli antara pedagang dan pengunjung. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan penelitian, seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dokumentasi, serta penelitian terdahulu yang membahas konsep hifz al-mal, maqashid syariah, dan sistem transaksi berbasis koin kayu. Data sekunder digunakan sebagai pendukung untuk memperkuat analisis penelitian serta melengkapi data primer yang berasal dari kegiatan observasi dan wawancara di lokasi penelitian.

Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Teknik ini diterapkan agar peneliti memperoleh informasi yang lebih rinci dan relevan dari pihak-pihak yang memiliki keterlibatan langsung dalam pelaksanaan sistem transaksi berbasis koin kayu di Wisata Pasar *Kebun*. Informan dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan yang relevan, sehingga mampu memberikan informasi yang dibutuhkan terkait implementasi, manfaat, serta kendala yang muncul dalam penerapan sistem tersebut. Selain itu, pemilihan informan dari berbagai kelompok dilakukan untuk memperoleh sudut pandang yang beragam sehingga data yang diperoleh mampu memberikan deskripsi yang lebih komprehensif. Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini terdiri dari:

Tabel 2. Informan Penelitian

Sumber: Hasil Observasi Peneliti, 2026.

NO	Nama Informan	Jabatan/Kategori	Keterangan
1.	Moh Fajar Sidiq	Pengelola	kegiatan dan sistem transaksi pasar
2.	Moh Jefriyadi	Media & Promosi	Mengelola media sosial dan promosi
3.	Renaldi	SDM	Mengelola SDM
4.	Erfin	Pedagang	Penjual kuliner
5.	Diana	Pedagang	Penjual kuliner
6.	Anisa	Pengunjung	Pengguna koin kayu
7.	Nur Fadila	Pengunjung	Pengguna koin kayu

Berdasarkan tabel informan penelitian tersebut, peneliti bertujuan memperoleh data dan informasi yang lebih mendalam mengenai mekanisme transaksi, penggunaan koin kayu sebagai alat tukar, serta praktik jual beli yang berlangsung di Wisata Pasar *Kebun*. Melalui keterlibatan berbagai informan, baik dari pihak pengelola, pedagang, maupun pengunjung, peneliti diharapkan dapat memperoleh informasi yang beragam dan saling melengkapi sehingga praktik transaksi berbasis koin kayu di Wisata Pasar *Kebun* dapat dipahami secara lebih komprehensif dalam perspektif *hifz al-mal* pada ekonomi Islam. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Sistem Transaksi Koin Kayu di Wisata Pasar *Kebun*

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat diketahui bahwa Wisata Pasar *Kebun* menerapkan sistem transaksi menggunakan koin kayu sebagai alat pembayaran dalam setiap aktivitas jual beli yang berlangsung di area pasar. Penggunaan koin kayu telah menjadi bagian dari konsep pasar sejak awal berdirinya dan digunakan sebagai identitas yang membedakan dengan pasar lainnya. Selain berfungsi sebagai alat transaksi, koin kayu juga dimanfaatkan untuk menghadirkan suasana tradisional serta pengalaman yang khas. Sistem transaksi pada dasarnya merupakan mekanisme yang digunakan untuk mengatur proses pertukaran nilai antara penjual dan pembeli agar kegiatan ekonomi dapat berlangsung secara teratur dan terorganisir (Ramadhan & Solekah, 2020). Penerapan sistem transaksi di pasar *Kebun* diwujudkan melalui penggunaan koin kayu yang berfungsi sebagai alat pembayaran dalam seluruh aktivitas jual beli di area pasar. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Moh. Fajar Sidiq selaku pengelola pasar *kebbun*:

"Penggunaan koin kayu ini memang sudah menjadi konsep dari awal berdirinya pasar Kebun. Selain digunakan sebagai alat transaksi, koin kayu juga menjadi ciri khas yang membedakan pasar Kebun dengan pasar lainnya."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan koin kayu tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga menjadi bagian dari identitas Wisata Pasar *kebbun*. Temuan ini diperkuat oleh Moh. Jefriyadi selaku bagian media dan promosi yang menjelaskan bahwa sistem transaksi menggunakan koin kayu menjadi salah satu daya tarik utama dalam kegiatan promosi. Menurutnya, banyak pengunjung yang tertarik datang karena ingin merasakan pengalaman bertransaksi menggunakan koin kayu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem transaksi yang diterapkan tidak hanya berperan dalam aspek ekonomi, melainkan juga sebagai sarana promosi yang mendukung perkembangan sebagai pasar wisata berbasis budaya lokal.

Mekanisme transaksi di pasar *kebbun* dimulai dengan penukaran uang tunai menjadi koin kayu pada loket yang telah disediakan oleh pengelola. Setelah memperoleh koin, pengunjung dapat menggunakannya untuk membeli berbagai produk yang dijual oleh pedagang di area pasar. Seluruh transaksi dilakukan menggunakan koin kayu sehingga tidak terdapat penggunaan uang tunai secara langsung antara pedagang dan pembeli. Mekanisme tersebut dijelaskan oleh Renaldi selaku bagian SDM sebagai berikut:

"Pengunjung harus menukarkan uang terlebih dahulu menjadi koin kayu. Setelah itu koin digunakan untuk berbelanja di seluruh stand yang ada di pasar kebbun. Nanti setelah pasar ditutup, koin yang diterima pedagang kemudian ditukarkan kembali kepada pengelola."

Berdasarkan penjelasan tersebut, sistem transaksi koin kayu di Wisata Pasar *Kebun* memiliki alur yang jelas mulai dari penukaran uang, penggunaan koin, hingga penukaran kembali hasil penjualan pedagang. Mekanisme tersebut memudahkan pengelola dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran koin sekaligus menciptakan keseragaman sistem pembayaran bagi seluruh pedagang. Setiap koin kayu memiliki nilai nominal yang telah ditentukan oleh pengelola sehingga memudahkan pengunjung dalam melakukan pembayaran dan pedagang dalam melayani transaksi. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Ramadhan (2020) mengenai sistem pembayaran pada sektor wisata dan pasar yang menjelaskan bahwa mekanisme transaksi yang terorganisir dapat meningkatkan keteraturan serta efisiensi dalam proses pembayaran.



Gambar 1. Koin Kayu sebagai Alat Transaksi di Pasar Kebun

Sumber: Hasil Dokumentasi Peneliti, 2026

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan koin kayu di Wisata Pasar *Kebun* tidak hanya berfungsi sebagai media transaksi, tetapi juga sebagai sarana untuk mempertahankan karakter dan keunikan pasar. Melalui mekanisme yang telah ditetapkan, proses transaksi dapat berlangsung secara teratur dan mudah dipahami oleh pedagang maupun pengunjung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem transaksi koin kayu telah menjadi salah satu elemen penting yang mendukung operasional dan daya tarik Wisata Pasar *Kebun*.

Manfaat dan Kendala Sistem Transaksi Koin Kayu di Wisata Pasar Kebun

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pedagang dan pengunjung, penerapan sistem transaksi koin kayu memberikan berbagai manfaat dalam pelaksanaan kegiatan jual beli. Manfaat tersebut dirasakan oleh pedagang maupun pengunjung karena sistem yang diterapkan mampu menciptakan proses transaksi yang lebih sederhana dan teratur. Penggunaan satu jenis alat pembayaran yang sama membuat transaksi berlangsung lebih praktis serta memudahkan proses pengelolaan hasil penjualan. Koin kayu tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga menjadi instrumen yang mendukung efektivitas transaksi di lingkungan pasar wisata. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ibu Erfin selaku pedagang:

“Kalau menggunakan koin kayu lebih mudah karena tidak perlu menyiapkan banyak uang kembalian. Setelah selesai jualan tinggal menghitung jumlah koin yang didapat lalu ditukarkan kepada pengelola.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan koin kayu memberikan kemudahan bagi pedagang dalam melaksanakan transaksi. Dengan tidak adanya kebutuhan menyediakan berbagai pecahan uang tunai, pedagang dapat lebih fokus melayani pembeli. Temuan serupa juga disampaikan oleh Ibu Diana yang menjelaskan bahwa sistem koin kayu membantu mempercepat proses pelayanan karena seluruh pedagang menggunakan alat pembayaran yang sama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan koin kayu mampu menciptakan efisiensi dalam kegiatan jual beli serta mempermudah pengelolaan hasil penjualan pedagang.

Efisiensi tersebut didukung oleh mekanisme transaksi yang telah ditetapkan oleh pengelola, di mana setiap pengunjung diwajibkan menukarkan uang tunai menjadi koin kayu terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi di area pasar.



Gambar 2. Proses penukaran uang menjadi koin kayu

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026

Manfaat penggunaan koin kayu juga dirasakan oleh pengunjung Wisata Pasar *Kebun*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Anisa dan Nur Fadila, sistem transaksi tersebut memberikan pengalaman berbelanja yang berbeda dibandingkan pasar pada umumnya. Selain menciptakan suasana yang unik, penggunaan koin kayu juga membantu pengunjung mengontrol pengeluaran karena jumlah uang yang dapat digunakan selama berbelanja telah ditentukan sejak proses penukaran dilakukan. Kondisi ini membuat pengunjung lebih mudah memperkirakan jumlah pengeluaran selama berada di area pasar. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nur Fadila:

"Menurut saya penggunaan koin kayu cukup menarik karena berbeda dari pasar biasanya. Kita juga jadi lebih mudah mengatur pengeluaran karena sudah menukarkan uang dari awal."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan koin kayu di Wisata Pasar *Kebun* memberikan dua manfaat utama bagi pengunjung. Dari sisi pengalaman wisata, sistem koin kayu menciptakan kesan yang berbeda dibandingkan pasar konvensional sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Kemudian dari sisi pengelolaan keuangan, mekanisme penukaran uang di awal secara tidak langsung membantu pengunjung membatasi dan mengontrol pengeluaran mereka selama berada di area pasar karena jumlah koin yang dimiliki sudah ditentukan sejak awal.



Gambar 3. Aktivitas jual beli menggunakan koin kayu

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026

Meskipun memberikan berbagai manfaat, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam penerapan sistem transaksi koin kayu. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, kendala yang paling sering muncul adalah kebingungan yang dialami oleh pengunjung yang baru pertama kali datang ke pasar *Kebun*. Sebagian pengunjung belum memahami mekanisme penukaran koin maupun nilai nominal yang berlaku sehingga membutuhkan penjelasan dari petugas atau pengelola pasar. Selain itu, penggunaan koin dalam bentuk fisik juga menimbulkan risiko koin tercecer atau hilang ketika kondisi pasar sedang ramai. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Anisa:

“Waktu pertama kali datang saya sempat bingung cara menggunakan koinnya karena belum pernah melihat sistem seperti ini. Setelah dijelaskan pengelola baru saya mengerti.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kendala yang muncul lebih banyak berkaitan dengan proses adaptasi pengunjung terhadap sistem transaksi yang berbeda dari kebiasaan mereka sehari-hari. Namun demikian, kendala tersebut tidak berlangsung dalam jangka panjang karena dapat diatasi melalui pemberian informasi dan pendampingan oleh pengelola pasar. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan sistem transaksi koin kayu tidak hanya ditentukan oleh mekanisme yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan pengelola dalam memberikan pemahaman kepada pengunjung mengenai tata cara penggunaannya.

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, sistem transaksi koin kayu di Wisata Pasar *Kebun* memberikan lebih banyak manfaat dibandingkan kendala yang dihadapi. Sistem ini mampu mempermudah transaksi, membantu pengunjung mengontrol pengeluaran, serta menciptakan pengalaman berbelanja yang unik. Sementara itu, kendala yang ditemukan cenderung bersifat teknis dan dapat diminimalkan melalui sosialisasi serta pemberian informasi yang memadai kepada

pengunjung. Oleh karena itu, penggunaan koin kayu dapat dikatakan menjadi salah satu faktor yang mendukung keberlangsungan dan daya tarik pasar *Kebun* sebagai pasar wisata berbasis budaya lokal.

Analisis Sistem Transaksi Koin Kayu dalam Perspektif Hifz al-Mal

Berdasarkan data dan temuan yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, sistem transaksi koin kayu di Wisata Pasar *kebbun* tidak hanya berfungsi sebagai media pertukaran dalam kegiatan jual beli, tetapi juga mencerminkan adanya sistem pengelolaan harta yang lebih terstruktur dan terkontrol. Dalam perspektif Hifz al-Mal, yaitu menjaga dan melindungi harta, setiap aktivitas ekonomi dalam Islam dituntut untuk memberikan jaminan keamanan, kejelasan transaksi, serta meminimalisir potensi kerugian bagi pihak yang terlibat. Prinsip ini sejalan dengan konsep transaksi yang teratur dan transparan dalam sistem ekonomi modern, khususnya pada sektor wisata yang mulai menerapkan sistem pembayaran terkontrol untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi (Nariswari et al., 2023).

Implementasi sistem koin kayu di Wisata Pasar *Kebun* menunjukkan adanya mekanisme yang jelas dalam pengelolaan sirkulasi harta, di mana uang tunai ditukarkan terlebih dahulu menjadi koin sebelum digunakan dalam transaksi. Sistem ini menciptakan kontrol terhadap peredaran uang karena seluruh aktivitas transaksi berada dalam pengawasan pengelola pasar. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Putra & Fachrie (2024) yang menunjukkan bahwa penerapan sistem pembayaran terstruktur dalam sektor wisata mampu meningkatkan efisiensi operasional serta memperbaiki pengelolaan transaksi pengunjung dan pedagang. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya memudahkan transaksi, tetapi juga mengurangi potensi kesalahan perhitungan dan risiko kecurangan.

Dari sisi perilaku ekonomi, penggunaan koin kayu juga memberikan dampak terhadap pengendalian pengeluaran pengunjung. Karena uang yang telah ditukar memiliki nominal tertentu, maka secara tidak langsung pengunjung membatasi konsumsi sesuai jumlah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan penelitian mengenai sistem pembayaran digital dan wisata yang menunjukkan bahwa kemudahan dan keteraturan sistem pembayaran dapat memengaruhi perilaku konsumsi wisatawan serta meningkatkan kontrol pengeluaran selama berwisata (Utomo, 2026). Dalam konteks Hifz al-Mal, kondisi ini mencerminkan adanya upaya menjaga harta dari sikap berlebihan (*israf*) dalam konsumsi.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kendala berupa adaptasi awal pengunjung yang belum memahami mekanisme penggunaan koin kayu. Hal ini umum terjadi dalam penerapan sistem transaksi baru di sektor wisata, sebagaimana beberapa penelitian menunjukkan bahwa transformasi sistem pembayaran, baik digital maupun berbasis token, sering menghadapi hambatan pada tahap awal karena faktor pemahaman dan kebiasaan pengguna (Pradiatiningtyas et al., 2023). Meskipun demikian, kendala tersebut tidak menimbulkan kerugian finansial, melainkan hanya membutuhkan proses edukasi dan sosialisasi dari pengelola agar sistem dapat berjalan lebih optimal.

Secara keseluruhan, sistem transaksi koin kayu di Wisata Pasar *Kebun* dapat dikatakan selaras dengan prinsip Hifz al-Mal karena mampu menciptakan sistem transaksi yang aman, teratur, dan terkendali. Selain itu, sistem ini juga memberikan dampak positif berupa efisiensi pengelolaan transaksi pedagang, pengawasan sirkulasi harta, serta pengendalian perilaku konsumsi pengunjung. Dengan demikian, implementasi sistem ini tidak hanya memiliki nilai ekonomi praktis, tetapi juga mengandung nilai etis dalam perspektif ekonomi Islam yang menekankan pentingnya menjaga keamanan dan keberkahan harta dalam setiap aktivitas muamalah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem transaksi koin kayu di Wisata Pasar *Kebun* merupakan inovasi pembayaran yang mampu mendukung terciptanya transaksi yang lebih tertib dan terorganisir. Sistem tersebut tidak terbatas pada fungsinya sebagai alat pembayaran, namun juga berkontribusi sebagai sarana yang mendukung efisiensi pengelolaan transaksi bagi pedagang serta memberikan pengalaman berbelanja yang khas bagi pengunjung. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan koin kayu mampu menciptakan mekanisme transaksi yang lebih terkontrol sehingga aktivitas jual beli dapat berlangsung dengan lebih efektif. Selain itu, sistem ini juga selaras dengan prinsip Hifz al-Mal karena mendorong pengelolaan harta yang lebih teratur, mengurangi potensi kesalahan dalam transaksi, serta membantu pengunjung dalam mengendalikan pengeluaran selama berada di area pasar.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan implementasi sistem koin kayu masih dipengaruhi oleh tingkat pemahaman pengunjung terhadap mekanisme yang diterapkan. Oleh karena itu, pengelola pasar *Kebun* perlu terus meningkatkan sosialisasi dan penyediaan informasi mengenai tata cara penggunaan koin kayu agar seluruh pengunjung dapat beradaptasi dengan lebih mudah. Selain itu, pengelola juga diharapkan dapat mempertahankan dan mengembangkan sistem transaksi yang telah berjalan sehingga manfaat yang dirasakan oleh pedagang maupun pengunjung dapat terus ditingkatkan.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji sistem transaksi koin kayu dari perspektif yang lebih luas, seperti pengaruhnya terhadap perilaku konsumsi, kepuasan pengunjung, peningkatan pendapatan pedagang, atau implementasinya dalam perspektif maqashid syariah secara lebih mendalam. Dengan demikian, kajian mengenai inovasi sistem transaksi pada pasar wisata dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih komprehensif bagi pengembangan ekonomi berbasis wisata dan ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Ahsanul Amal, M., Gunawan, D., Choiri, M., & Badrus Zaman, A. R. (2024). The Impact of Maqashid Syariah on the Human Development Index (HDI): The Case of Indonesia. *Journal of Islamic Economic Laws*, 7(02), 109–127. <https://doi.org/10.23917/jisel.v7i02.6127>

- Annisa, N., Wahab, A., & Abdullah, M. W. (2025). Distribusi Kekayaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Prinsip, Instrumen, Dan Implementasi Kontemporer Berkeadilan. *Asy-Syarikah Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(2), 2025. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v7i2.3876>
- Arifyanto, G. T. (2025). Maqashid Syariah sebagai Kerangka Konseptual dalam Ekonomi dan Keuangan Islam Kontemporer. *ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi Dan Wakaf*, 3(1). <https://jurnal.alwaqfu.or.id/index.php/alwaqfu/article/view/389>
- Atik Devi Kusuma, Lidya Zanti, Wan Elnayla Azzahra, Windi Alya Ramadhani, & Wismanto Wismanto. (2024). Gharar dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam dan Implikasinya. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 2(6), 140–152. <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i6.1413>
- Dede Nurwahidah, Yadi Janwari, & Dedah Jubaedah. (2024). Konsep Pemikiran Ekonomi dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 3(3), 175–189. <https://doi.org/10.55123/mamen.v3i3.3918>
- Denti Amaliya. (2024). Maqashid syariah: konsep dan implementasinya dalam hukum Islam kontemporer. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 2.
- Dewi Maharani Muhammad Yusuf. (2020). IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH DALAM TRANSAKSI EKONOMI: ALTERNATIF MEWUJUDKAN AKTIVITAS EKONOMI HALAL. *Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 131–144.
- Eloyna, J., Ginting, B., Desire, A., Tobing, R., & Sidabutar, I. S. (2025). PENGGERAK EKONOMI MASYARAKAT LOKAL (Studi pada Pasar Buah Berastagi). *Jurnal Pariwisata Tawangmangu*, 3(1), 25–31.
- Fahmi, M. F., Mutafarida, B., & ... (2024). Sinkretisme Nilai Ekonomi Tradisional Jawa dan Prinsip Syariah dalam Mendorong Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal. *Creative Economics, Tourism and Halal Ecosystem (CETHE)*, 02(01), 1–14. <https://jurnal.gerakanedukasi.com/index.php/CETHE/article/view/195%0Ah>
<https://jurnal.gerakanedukasi.com/index.php/CETHE/article/download/195/98>
- Fahrur Rozi, Tutik Hamidah, A. A. (2022). KONSEP MAQASID SYARI'AH PERSPEKTIF PEMIKIRAN AL-JUWAINI DAN AL-GHAZALI. *IQTISODINA Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam*, 5, 53–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.35127/iqtisodina.v5i1.5807>
- Hanyfah, S., Fernandes, G. R., & Budiarto, I. (2022). Penerapan Metode Kualitatif Deskriptif Untuk Aplikasi Pengolahan Data Pelanggan Pada Car Wash. *Semnas Ristek (Seminar Nasional Riset Dan Inovasi Teknologi)*, 6(1), 339–344. <https://doi.org/10.30998/semnasristek.v6i1.5697>
- Luluk Zakiatu Sholikhah, Abdullah Basar, & Eka Zuliana. (2025). Eksplorasi Nilai Filosofis dan Sistem Tukar Koin terhadap Aktivitas Jual Beli di Pasar Sarwono. *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 3(1), 79–91. <https://doi.org/10.61404/jimi.v3i1.356>
- Marhania, S., Pramudita, L. A., Lestari, S. P., Jasmiko, A., & Ardianty, A. (2024). Perbandingan perlindungan harta (Hifdz Al-Mal) antara perbankan. *Journal of*

- Economics and Business*, 2(1), 87–98.
<https://doi.org/http://jurnal.dokicti.org/index.php/ECONIS/index>
- Meilan Shinta Muharramah, N. R. F. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Alat Tukar Koin Kereweng (Studi Kasus di Kuliner Tradisional Dhoplang Wonogiri). *Journal of Islamic Economics Development and Innovation (JIEDI)*, 155–164.
- Nariswari, A. I., Sumiati, Hay's, R. N., & Repi, V. V. R. (2023). Rancang Bangun Sistem E-Ticket Berbasis Payment Gateway. *JSil (Jurnal Sistem Informasi)*, 10(2), 137–141. <https://doi.org/10.30656/jsii.v10i2.8183>
- Nizar, M. (2018). Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi islam. *Jurnal Istiqro : Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis*, 4, No. 1(2), 309–320.
- Pradiatiningtyas, D., Ayu, L., Pradiatiningtyas, D., Dewa, C. B., & Safitri, L. A. (2023). Adopsi Pelanggan Terhadap Sistem Pembayaran Digital di Destinasi Wisata Yogyakarta Berdasarkan Perceived Usefulness , Trust , Perceived Ease of Use mencanangkan Gerakan Nasional Non Bank Indonesia melaporkan Menurut data Kementerian Pariwisata bahwa. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 28(2), 193–201. <https://doi.org/https://doi.org/10.30647/jip.v28i2.1715>
- Putra, A. A. eko, & Fachrie, M. (2024). Optimalisasi Sistem Penjualan Tiket Objek Wisata Melalui Aplikasi Pos Berbasis Payment Gateway. *JOISIE (Journal Of Information Systems And Informatics Engineering)*, 8(2), 293. <https://doi.org/10.35145/joisie.v8i2.4683>
- Ramadhan, M., & Solekah, N. A. (2020). IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI PADA TAMAN REKREASI SELECTA KOTA BATU MALANG. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 4(1), 67–86. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2020.v4.i1.111>
- Riyana, N. R. R., Tika Dwi Istiani, Irfa Rosyi Safira, Hanif Mahmud Abdullah, Gerry Katon Mahendra, & Bhakti Gusti Walinegoro. (2025). Analisis Aktivitas Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif di Desa Wisata Krebet, Kalurahan Sendangsari. *Masyarakat Pariwisata : Journal of Community Services in Tourism*, 6(1), 63–73. <https://doi.org/10.34013/mp.v6i1.1862>
- Rohmatul Aza, N., & Defi Nofitasari, K. (2023). Transaksi Jual Beli dengan Koin Kayu di Peken Lawas Candimulyo Madiun. *Jurnal Antologi Hukum*, 3(1), 83–95. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v3i1.2239>
- Saifuddin, & Eva Wildani Febrianti. (2025). Gharar Dalam Transaksi Online: Analisis Akad Jual Beli Pada Marketplace Digital. *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri Terapan*, 4(2), 178–184. <https://doi.org/10.55826/jtmit.v4i2.602>
- Sugiyarto, & Amaruli, R. J. (2018). Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 7(1), 45–52.
- Suparman Kholil, H. B. (2025). ANALISIS PENGARUH PEMAHAMAN PRINSIP TRANSAKSI SYARIAH TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM BERTRANSAKSI. *Equality: Journal of Islamic Law(EJIL)*, 3. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1932>
- Syaripudin, E. I., Konkon Furkony, D., Maulin, M., & Bisri, H. (2023). Prinsip-Prinsip

Dan Kaidah Transaksi Dalam Ekonomi Syari'Ah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(2), 284–294. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i2.359>

Utomo, S. B. (2026). The Influence of Digital Payment Convenience and Cashless Promotion on Tourist Purchase Frequency with Perceived Ease of Transaction in Tourist Areas in Bogor. *West Science Interdisciplinary Studies*, 4(04), 618–631. <https://doi.org/https://doi.org/10.58812/wsis.v4i04.2798>

Zailani, M. N., Mohd Satar, N., & Zakaria, R. H. (2023). a Review of Indicators for the Preservation of Wealth (Hifz Al-Mal) Based on Maqasid Al-Shariah. *Journal of Islamic Philanthropy and Social Finance*, 5(1), 23–29. https://doi.org/10.24191/jipsf/v4n12022_23-29

Zulhuda, R, Delima, P, I, Oktavianti, W, Azizah, &, & F. (2025). Kearifan lokal sebagai sumber inspirasi dalam pengembangan produk wisata budaya kreatif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 2089-2100. *INNOVATE: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 2089–2100. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19289>